BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang lengkap dan sistematis, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D, HIR Pasal 118, pasal 121, pasal 163, RBg Pasal 142, pasal 147, pasal 153, pasal 284 dan pasal 225-227 RBg sebagai hukum acara perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hingga berbagai Peraturan Mahkamah Agung seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Seluruh regulasi tersebut menunjukkan bahwa *e-court* merupakan bagian dari modernisasi peradilan yang tidak menggantikan hukum acara perdata, melainkan memperkuat pelaksanaannya melalui sistem elektronik. Pengaturan ini telah mencerminkan adanya kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan dalam teori kepastian hukum, karena prosedur beracara menjadi lebih terstruktur, transparan, dan dapat diprediksi.
2. Efektivitas penggunaan *e-court* dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan pada umumnya telah berjalan cukup baik, khususnya dalam hal efisiensi waktu, kemudahan akses, serta pengurangan biaya operasional para pihak. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, antara lain gangguan teknis sistem di Pengadilan Negeri Sumber serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Kuningan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-court* tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor sarana prasarana, sumber daya

manusia, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum.

B. Saran

1. Mahkamah Agung dan pengadilan yang menerapkan sistem *e-court* diharapkan terus melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan pelaksanaan *e-court*, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis persidangan elektronik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi serta penguatan kapasitas aparatur pengadilan agar pelaksanaan *e-court* dapat berjalan lebih optimal, merata, dan mampu menunjang terwujudnya asas peradilan yang cepat dan biaya ringan.
2. Efektivitas *e-court* juga sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan terkait penggunaan *e-court*. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan literasi digital serta lebih aktif memanfaatkan layanan ini. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, maka penerapan *e-court* dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.